

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 136/PMK.02/2021  
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ROYALTI HAK CIPTA KEPADA PENCIPTA, ROYALTI PATEN KEPADA INVENTOR, DAN/ATAU ROYALTI HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN

TATACARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN

A. FORMULA PENGHITUNGAN IMBALAN

Penghitungan Imbalan dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu.

Formula penghitungan Imbalan adalah sebagai berikut:

$I = \text{DPI} \times \text{tarif Imbalan tertentu}$
---

Keterangan:

I	=	Imbalan
DPI	=	Dasar penghitungan Imbalan
Tarif imbalan tertentu	=	lapisan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

1. Dasar penghitungan Imbalan (DPI)

Formula penghitungan DPI adalah sebagai berikut:

$\text{DPI} = \text{PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT} \times \text{PP}$
--

Keterangan:

DPI	=	Dasar penghitungan Imbalan
PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT	=	Nilai PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT setahun
PP	=	Keputusan/Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan dana PNBP

2. Tarif Imbalan tertentu

Tarif Imbalan tertentu tertinggi adalah 30% (tiga puluh persen) untuk nilai kumulatif dasar penghitungan Imbalan sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 20% (dua puluh persen) untuk nilai kumulatif dasar penghitungan Imbalan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

lapisan nilai	Tarif Imbalan tertentu
s.d. Rp1.000.000.000,00	(30% x DPI)
diatas Rp1.000.000.000,00	(Imbalan untuk s.d. Rp1.000.000.000,00) + (20% x (DPI - Rp1.000.000.000,00))

B. CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN

Contoh 1: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT.

Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT ABC pada Satker Litbang A menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT pada tahun 20x1 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang A sebesar 80% (delapan puluh persen).

Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI	=	Rp1.500.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.200.000.000,00

Penghitungan Imbalan:

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 0,00	1.000.000.000,00	30%	300.000.000,00
diatas 1.000.000.000,00	1.200.000.000,00 - 1.000.000.000,00	200.000.000,00	20%	40.000.000,00
Total		1.200.000.000,00		340.000.000,00

Imbalan yang diberikan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Contoh 2: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Kontrak Kerja Sama Yang Berisi Lebih Dari 1 (satu) Unsur Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT. Satker Litbang B menghasilkan nilai kumulatif PNBPN Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT dari satu kontrak atas kombinasi 2 (dua) Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT pada tahun 20x1 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Kontribusi tiap Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT yang dapat ditelusuri atas kontrak tersebut 60% (enam puluh persen) untuk Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT ABC dan 40% (empat puluh persen) untuk Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT DEF. Persetujuan penggunaan atas PNBPN pada Satker Litbang B sebesar 80% (delapan puluh persen).

Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI Total	=	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00
DPI Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT ABC	=	60% x Rp1.000.000.000,00
	=	Rp600.000.000,00
DPI Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT DEF	=	40% x Rp1.000.000.000,00
		Rp400.000.000,00

Penghitungan Imbalan untuk Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT ABC

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 1.000.000.000,00	600.000.000,00 - 0,00	600.000.000,00	30%	180.000.000,00
Total		600.000.000,00		180.000.000,00

Penghitungan Imbalan untuk Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT DEF

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 1.000.000.000,00	400.000.000,00 - 0,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
Total		400.000.000,00		120.000.000,00

Imbalan yang diberikan Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT ABC sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT DEF sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Contoh 3: Penghitungan Kumulatif Setahun Atas Imbalan Yang Dibayar 2 (dua) Kali Dalam Setahun.

Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT DEF pada Satker Litbang C menghasilkan nilai kumulatif PNBPN Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 20x1 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan PNBPN Royalti untuk bulan Juli 20x1 sampai dengan akhir tahun sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBPN pada Satker Litbang C sebesar 80% (delapan puluh persen). Satker Litbang C memiliki kebijakan untuk membayar Imbalan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Penghitungan atas Imbalan dilakukan sebagai berikut:

#Pada Juni 20x1

DPI	=	Rp800.000.000,00 x 80%
	=	Rp640.000.000,00

Penghitungan Imbalan s.d. Juni 20x1

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (RP)	Nilai DPI (RP)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 1.000.000.000,00	640.000.000,00 - 0,00	640.000.000,00	30%	192.000.000,00
Total		640.000.000,00		192.000.000,00

Imbalan yang diberikan untuk PNBП sampai dengan bulan Juni 20x1 sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada pembayaran pertama.

#Pada Akhir Tahun 20x1

PNBP Royalti setahun	=	PNBP s.d. Juni 20x1 + PNBП Juli-Des 20x1
	=	Rp800.000.000,00 + Rp700.000.000,00
	=	Rp1.500.000.000,00
DPI	=	Rp1.500.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.200.000.000,00

Penghitungan Imbalan untuk 20x1

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (RP)	Nilai DPI (RP)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 0,00	1.000.000.000,00	30%	300.000.000,00
dias 1.000.000.000,00	1.200.000.000,00 - 1.000.000.000,00	200.000.000,00	20%	40.000.000,00
Total		1.200.000.000,00		340.000.000,00

Imbalan setahun untuk 20x1	=	Rp340.000.000,00
Imbalan yang telah dibayar (s.d. Juni 20x1)	=	Rp 192.000.000,00
Kekurangan Imbalan untuk 20x1	=	Rp. 148.000.000,00

Imbalan yang diberikan untuk pembayaran kedua untuk tahun 20x1 adalah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Tata cara perhitungan ini juga berlaku untuk PNBП Royalti melewati batas tahun anggaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH  
NIP 197302131997031001